

**TINJUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN BENDERA  
DAN LAMBANG ACEH DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**ARMINSYAH PUTRA**  
**NPM: 1306200697P**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

# **TINJUAN YURIDUS TERHADAP PENGGUNAAN BENDERA DAN LAMBANG ACEH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA**

**ARMINSYAH PUTRA**  
**NPM : 1306200697P**

Demi terwujudnya tujuan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945.

Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum.

Pasca penandatanganan kesepakatan damai MoU Helsinki pada 15 Agustus di Helsinki, Finlandia, Aceh mendapatkan keistimewaan oleh Pemerintah Pusat untuk dapat memiliki simbol wilayah berupa (Lambang, Bendera dan Himne) Aceh. Berdasarkan kewenangan tersebut Pemerintah Aceh memutuskan untuk menetapkan Bendera Bulan Bintang sebagai identitas Aceh karena dianggap mencerminkan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh. Namun penetapan tersebut menuai protes keras oleh Pemerintah Pusat, hal ini dikarenakan Bendera Bulan Bintang dianggap telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah dan mengakibatkan Pemerintah Pusat menunda pengesahan bendera Bulan Bintang sebagai identitas Aceh.

Kata Kunci: Tinjauan, Bendera dan Lambang, Aceh, Indonesia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Asslamu'alaikum Wr.Wb.**

Syukur Alhamdulillah diucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan risalah yang dibawahnya diperoleh pedoman dalam hidup ini.

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia** yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selesainya skripsi ini setelah melalui proses perjuangan dengan berbagai revisi diberbagai bagian. Penulis merasa berutang budi kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan selama proses yang tidak mudah tersebut. Maafkan penulis apabila tidak dapat menyebutkan seluruhnya disini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muklis Ibrahim, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hamzar Nodi, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada yang tercinta Ibunda Mahniar Serta Abangda Selaku Wali Putra, SH yang juga sebagai wali saya, yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan bantuan dan semangat yang tak terhitung jumlahnya, baik secara materil maupun moril yang diberikan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan senantiasa mengiring dengan do'a sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dalam menyelesaikan skripsi ini, Hanif Akbar, Rizky Aulia, Alzikri dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, diucapkan terima kasih atas dorongannya dan semangat yang diberikan selama ini.

Akhirnya, tiada gedung yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari materi maupun tata bahasanya. Karena hal tersebut disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati bersedia menerima kritik dan saran dari para pembaca yang

berguna untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan apabila dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhai semuanya. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 06 Maret 2017

Penulis

ARMINSYAH PUTA

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>v</b>  |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>                                       | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....   | 1         |
| 1. Rumusan Masalah .....  | 9         |
| 2. Faedah Penelitian .....  | 10        |
| B. Tujuan Penelitian .....  | 10        |
| C. Metode Penelitian .....  | 11        |
| 1. Sifat Penelitian .....   | 11        |
| 2. Sumber Data .....  | 12        |
| 3. Alat Pengumpul Data .....  | 12        |
| 4. Analisis Data .....  | 13        |
| D. Defenisi Operasional .....   | 13        |
| <b>BAB II : TINJAUAPUSTAKA .....</b>                                  | <b>18</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Bendera dan Lambang Aceh .....               | 18        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Bendera dan Lambang<br>Aceh ..... | 20        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Aceh .....                        | 23        |
| 1. Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus .....                           | 25        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>29</b> |
| A. Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Bendera dan Lambang<br>Aceh dalam Sistem Pemerintah Indonesia ..... | 29        |
| B. Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh dalam Sistem<br>Pemerintahan Indonesia .....                        | 42        |
| C. Akibat Hukum Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh dalam<br>Sistem Pemerintah Indonesia .....             | 48        |
| <b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>61</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 62        |
| B. Saran .....   | 63        |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik yang tertuang didalam konstitusi tertulis Indonesia yaitu pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai dasar Negara Pancasila merupakan suatu asas kekhasan yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar fiasfat negara (*Philosophische Gronslag*). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termaksud sebagai sumber tertib hukum di Negera Republik Indonesia. Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.<sup>1</sup>

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarakan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka Negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi Negara, hak dan kewajiban warga Negara, keadilan sosial dan lainnya diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam

---

<sup>1</sup> H.Kaelan.2003.*Pendidikan Pacasila*. Yogyakarta:Paradigma.halaman 147.

pembahasan ini tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi Pembukaan UUD 1945, yang merupakan deklarasasi bangsa Negara Indonesia, yang memuat Pancasila sebagai dasar Negara, tujuan Negara serta bentuk Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu staasfundamentalnorm, dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Negara Indonesia.<sup>2</sup>

Demi terwujudnya tujuan nasional Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945.

Naskah perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, kelak sering disebut dengan MoU Helsinki, di tandatangani di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 15 Agustus 2005. Perundingan damai itu dicetus Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, ia menunjukan Hamid Awaluddin sebagai

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Koordinator perunding mewakili Pemerintah Indonesia. Sementara Koordinator perundingan GAM yaitu Malik Mahmud Al Haytar.

Dialog yang dimulai pada awal 2005 itu dimediaasi oleh Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia. Ia memimpin lembaga Crisis Management Initiative. Perjanjian damai ini mengakhiri konflik antara Aceh dengan Jakarta hampir 30 tahun. Butir-butir kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut, adapun butir-butir MoU yang menyangkut dengan Penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan Penetapan Bendera, Lambang, dan Himne Aceh tersebut adalah sebagai berikut:

## **1. Penyelenggaraan Pemerintah di Aceh**

### **1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Aceh**

- 1.1.1. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintah Aceh akan diundangkan dan akan dimulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.
- 1.1.2. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Aceh akan didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
  - a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik yang akan diselenggarakan bersama dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut

merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.

- b) Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah yang terkait dengan hal ihwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
  - c) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
  - d) Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan kepala Pemerintah Aceh.
- 1.1.3. Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh Legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang.
- 1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 juli 1956.
- 1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne.
- 1.1.6. Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum Aceh.
- 1.1.7. Lembaga wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya.

Terwujudnya penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Finlandia memberikan harapan baru bagi seluruh masyarakat Aceh akan kehidupan yang lebih baik, damai dan indah. Kondisi Aceh pasca MoU Helsinki telah jauh berbeda dengan Aceh pra MoU Helsinki baik dalam bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, dan Politik. Hal ini tentunya di rasakan oleh elemen masyarakat di Provinsi Aceh.<sup>3</sup>

Hasil kesepakatan MoU Helsinki memberikan keistimewaan dan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

MoU Helsinki telah memberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada daerah lain, yaitu diperkenalkannya Aceh untuk memberlakukan Qanun yang dapat diperbaharui dengan mempertimbangkan sejarah dan istiadat, serta mencerminkan kebutuhan terkini rakyat Aceh, yang mana hal tersebut berdasarakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dinyatakan bahwa Aceh dapat menerapkan Syariat Islam dan di beri Otonomi di bidang pendidikan, agama, dan adat. Pemerintah Pusat memberikan keleluasan kepada Aceh untuk menerapkan Syariat Islam atau Qanun.

---

<sup>3</sup> Tiara Ramadani.2015. *Dinamika Politik Antara Pemerintah Pusat Dengan pemerintah Aceh dalam Proses Pengesahan Bendera Bulan Bintang Sebagai Identitas Aceh*. Skripsi, halaman 1.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang Pemerintah Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman MoU antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk remonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal yang mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Pemerintah Aceh ini adalah antara lain:

1. Pemerintah Aceh adalah Pemerintah daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU Pemerintah Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintah secara nasional.
3. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/ kota yang banyak diamanatkan dalam UU Pemerintah Aceh merupakan Wujud Konkret bagi terselenggarakannya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintah tersebut.
4. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatannya sumber pendanaan yang ada.

5. Implementasi formal syari'at islam dengan asas personalitas ke islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Seperti yang tercantum pada Pasal 18B Ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Namun demikian, keistimewaan yang didapat Aceh belum bisa direalisasikan sepenuhnya. Masih terdapat kesepakatan yang belum di implementasikan sesuai dengan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Salah satunya terkait dengan pengesahan bendera Aceh yang belum terlaksana seperti yang tercantum pada Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa, Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai Lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan, dan Bendera tersebut bukan sebagai simbol kedaulatan Aceh dan tidak diberlakukan sebagai Bendera kedaulatan di Aceh.

Berdasarkan Undang-undang di atas tersebut, dapat dinyatakan bahwa Aceh melalui Undang-undang Kesitimewaanya di perbolehkan untuk menentukan bendera dan lambang daerahnya sendiri yang mencerminkan keitimewaan dan kekhususan Aceh, serta pemilihan bendera tersebut tersebut harus didasari oleh

keinginan masyarakat Aceh dan tidak boleh bertentangan peraturan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Aceh telah merancang Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Daerah dengan memilih dan menetapkan bendera Bulan Bintang sebagai corak Bendera Aceh. Dengan memilih bendera Bulan Bintang diharapkan menjadi simbol pemersatu masyarakat Aceh kedepannya. Sejak kemunculannya, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh sebagai bendera dan lambang provinsi pada 25 Maret 2012 lalu, telah banyak menuai kontroversi. Qanun tersebut disorot tajam karena memiliki model serupa dengan bendera yang dulu dipakai oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM).<sup>4</sup>

Namun, hal ini menuai protes keras, terutama oleh Pemerintah Pusat Melalui Kementerian dalam Negeri. Penetapan Bendera Bulan Bintang sebagai Bendera Aceh di Persepsikan sebagai simbol perlawanan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 77 2007 tentang lambang daerah menyebutkan, Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan sparatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Walaupun sebenarnya Pemerintah telah memberikan kebebasan kepada daerah untuk dapat menentukan bendera dan lambang daerah, khususnya Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh

---

<sup>4</sup><http://www.atjehcyber.net/2013/04/purnomo-sebut-ada-motif-lain-di-balik.html>, diakses tgl 27 November 2016. Pukul 21.45 wib.

sebagai lambang keistimewaan dan kekhususan, bukan sebagai lambang kedaulatan. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bendera daerah sebagai lambang daerah merupakan simbol kultural yang menyatukan masyarakat di daerah. Namun, bendera yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 ternyata mirip dengan bendera dari suatu kelompok gerakan separatis Aceh, yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Menurut mantan Menhan Purnomo Yusgiantoro setuju jika penggunaan bendera itu dipandang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah”.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia**

## **1. Rumusan Masalah**

“Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan lebih baik, dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian”.<sup>6</sup> Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang penggunaan Bendera dan Lambang Aceh dalam Sistem Pemerintahan Indonesia?

---

<sup>5</sup><http://www.atjehcyber.net/2013/04/purnomo-sebut-ada-motif-lain-di-balik.html>, diakses tgl 27 Nopvember 2016. Pukul 22.00 wib.

<sup>6</sup>Fakultas Hukum.Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. halaman 4.

- b. Bagaimana penggunaan Bendera dan Lambang Aceh dalam Sistem Pemerintahan Indonesia?
- c. Bagaimana akibat Hukum penggunaan Bendera dan Lambang Aceh dalam sistem Pemerintahan Indonesia?

## 2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum berupa pengetahuan terkait dengan penggunaan Bendera dan Lambang Aceh dalam sistem Pemerintahan Aceh.
- b. Dari sisi Praktis, dengan dilakukan penelitian ini maka akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait yaitu Pemerintah Pusat dan Aceh dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, serta diharapkan agar dapat menjadi masukan kepada *stake holder* yang terkait.

## B. Tujuan Penelitian

“Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian”.<sup>7</sup> Oleh karena, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penggunaan bendera dan lambang Aceh dalam sistem pemerintahan Indonesia.

---

<sup>7</sup>Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

2. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan bendera dan lambang Aceh dalam sistem pemerintahan Indonesia.
3. Untuk mengetahui akibat hukum penggunaan bendera dan lambang Aceh di dalam sistem pemerintahan Indonesia

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang baik diperlukan keseriusan dalam meneliti, kecermatan dan usaha gigih hingga diperoleh hasil yang maksimal untuk menjawab dari permasalahan diatas tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan yuridis normatif. Guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yan dilakukan meliputi:

#### **1. Sifat Penelitian**

“Sifat dari penelitian ini adalah sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap asas-asas hukum, dan taraf sinkronisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum”.<sup>8</sup>

Metode penelitian Normatif, yakni metode yang menganalisis asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dengan membandingkan dengan pendapat para ahli atau sarjana yang terangkum dalam buku-buku, jurnal, atau karya ilmiah dan menjadikan teori-teori dan konsep yang tersebut sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

---

<sup>8</sup>Bambang Sunggono.2007.*Metodologi Penelitian Hukum*,Jakarta:Raja Grafindo Persada,halaman 41-41,

## 2. Sumber Data

“Adapun Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Sebagaimana data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas”:<sup>9</sup>

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (MoU Helsinki).
- b. Bahan sekunder, yang memberi penjelasan berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia dan bahan hukum dari internet.

## 3. Alat Pengumpulan Data

“Adapun Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumentasi atau

---

<sup>9</sup>Ida dkk. *Op. Cit.*

melalui penelusuran literatur yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan penelitian yang diteliti”.<sup>10</sup>

#### **4. Analisa Data**

Analisis data yang dilakukan untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah di kumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dilakukan analisis yang bersifat umum menuju khusus sehingga didapatkan acuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bendera Aceh adalah Bendera yang digunakan rakyat Aceh sebagai Identitas Aceh, yang mana bendera tersebut berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari panjang, dua buah garis lurus putih dibagian atas, satu garis hitam dibagian atas, satu garis hitam di bagian bawah, dan di bagian

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

tengah bergambar bulan bintang dengan dasar warna merah, putih, dan hitam. Adapun makna dari bendera Aceh adalah dasar warna merah melambangkan jiwa keberanian dan kepahlawanan. Garis warna putih, melambangkan perjuangan suci. Garis warna hitam, melambangkan duka cita perjuangan rakyat Aceh. Bulan sabit berwarna putih melambangkan perlindungan cahaya iman, dan bintang bersudut lima warna putih, melambangkan rukun islam.<sup>11</sup>

2. Lambang Aceh adalah berbentuk Singa, yang melambangkan adat bak Potue Meureuhom. Bintang lima, melambangkan Rukun islam, Bulan melambangkan cahaya iman. Perisai melambangkan Aceh penguasa laut, darat dan udara. Recong melambangkan Resam Aceh. Burak melambangkan hukum-hukum bak Syiah kuala. Rangkaian bungan melambangkan Qanun bak Putroe Pham. Daud padi melambangkan semboyan hudep beusare mate beu sajan bermakna kerukunan hidup rakyat aceh. Kemudi melambangkan kepemimpinan Aceh berasaskan musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peuet dan Majelis Tuha Lapan.<sup>12</sup>

Bendera dan Lambang Aceh adalah suatu simbol keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh, pada hakekatnya bendera dan lambang Aceh merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan masyarakat Aceh, di mana keragaman Budaya diharapkan akan mewujudkan kesejahteraan dan

---

<sup>11</sup> <http://seurayung.blogspot.co.id/2013/03/makna-lambang-aceh-dan-bendera-aceh.html>.di akses tgl 4 mei 2017, Pukul 23.04.

<sup>12</sup> *Ibid.*

kemakmuran masyarakat Aceh.<sup>13</sup> Bendera dan lambang Aceh merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana yang diamanatkan dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

3. Sistem pemerintah merupakan gabungan dari dua istilah sistem dan pemerintah. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.<sup>14</sup>

Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta pembagian antar lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.<sup>15</sup>

Struktur pemerintah meliputi cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan dalam istilah ini sekaligus tercakup segi-segi hubungan antara

---

<sup>13</sup><http://acehinfoweb.blogspot.co.id/2013/03/bendera-dan-lambang-aceh-simbol.html>, diakses tgl 28 November 2016, Pukul 19.45 wib.

<sup>14</sup>Moh Kusnardi. 1976. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Sastra Hudaya, halaman 171.

<sup>15</sup> *Ibid.*

ketiga cabang kekuasaan itu serta wewenangnya masing-masing. Jadi istilah pemerintah, mencakup pengertian-pengertian tentang struktur kekuasaan dalam suatu negara. Sedangkan istilah pemerintah lebih menggambarkan peralatan atau organ pemerintah itu sendiri.<sup>16</sup>

Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata yang luas. Jadi, termasuk semua badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat peraturan, badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan peraturan yang dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang bertugas mengadili. Berarti meliputi badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>17</sup>

4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Aceh setingkat dengan pemerintah Aceh lainnya di Indonesia dan merupakan kelanjutan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Provinsi Aceh. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif. Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan sistem Pemerintah Negara

---

<sup>16</sup> Solly Lubis. 1982. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Medan:Alumni, halaman 104.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Kesatuan Republik Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syariat Islam. Penegakan syariat Islam dilakukan dengan asas personalitas keislaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Bendera dan Lambang Aceh**

Bendera Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Merah Putih, yaitu pada bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih dengan pembagian bidang yang sama. Arti warna merah melambangkan keberanian dan warna putih sebagai kesucian.

Labang Negara Indonesia adalah Burung Garuda Pancasila, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951, tertanggal 17 Oktober 1951. Dan dituangkan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV tentang bendera. Setiap Negara mempunyai Lambang Negara yang menggambarkan kedaulatan, kepribadian dan kemegahan negara itu.

Pasca penandatanganan kesepakatan damai MoU Helsinki Aceh memiliki keistimewaan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Aceh dapat memiliki Lambang Daerah berupa (Lambang, Bendera, dan Himne) Aceh atas dasar kewenangan tersebut Pemerintah Aceh telah menentukan pilihan terhadap Lambang baru Aceh berupa Singa dan Buraq dan Bendera Bulan Bintang sebagai Bendera daerah Aceh.

Bendera Aceh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari panjang, dua buah garis lurus putih dibagian atas, dua buah garis lurus putih dibagian bawah, satu garis hitam dibagian atas, satu garis hitam

dibagian bawa, dan dibagian tengah bergambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih dan hitam.



Adapun makna dari bendera Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Dasar warna merah, melambangkan jiwa keberanian dan kepahlawanan.
- b. Garis warna putih, melambangkan perjuangan suci.
- c. Garis warna hitam, melambangkan duka cita perjuangan rakyat Aceh.
- d. Bulan sabit berwarna putih, melambangkan lindungan cahaya iman.
- e. Bintang bersudut lima berwarna putih, melambangkan rukun islam.



Lambang Aceh berbentuk Lambang yang terdiri dari :

- a. Singa, melambangkan adat bak Peteu Meureuhom
- b. Bintang lima, melambangkan Rukun Islma
- c. Bulan, melambangkan tjahaya iman
- d. Perisai, melambangkan Aceh menguasai laut, darat dan udara
- e. Rencong, melambangkan Reusam Aceh
- f. Burak, melambangkan hukum-hukum bak syiah kuala
- g. Rangkaian bunga, melambangkan Qanun bak Putroe Phang
- h. Daun padi, melambangkan kemakmuran
- i. Semboyan *hudep beusare mate beu sajan*, bermakna kerukunan hidup Rakyat Aceh
- j. Kemudi, melambangkan kepemimpinan Aceh berasaskan musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peut dan Majelis Tuha Lapan
- k. Huruf *ta*, dalam tulisan aksara arab bermakna pemimimpin Aceh adalah umara dan ulama yang diberi gelar Tuanku, Teuku, Tengku, dan Teungku
- l. Jangkar, melambangkan Aceh daerah kepulauan.

## **B. Tinjauan tentang penggunaan bendera dan lambang Aceh**

Mengacu kepada perjanjian Helsinki, finlandia pada Senin, 15 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh wakil Pemerintah Republik Indonesia (Hamid Awaluddin) dan wakil dari Gerakan Aceh Merdeka (Malik Mahmud) dan disaksikan oleh utusan masing-masing kedua belah pihak dihadapan Martti

Athisari, ketua dewan direktur Crisis Secara resmi Aceh kembali berdamai dengan Republik Indonesia dan mematuhi segala aturan dalam kerangka NKRI.

Perjanjian Helsinki setebal 11 (sebelas) halaman dan memuat 6 (enam) bagian utama itu mengandung semangat perdamaian dan cita-cita yang luhur untuk bersanding kembali dengan damai dan bersaudara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian pertama perjanjian itu merupakan salah satu bidang terpenting pada perjanjian tersebut. Bagian pertama itu memuat tentang ketentuan penyelenggaraan pemerintah Aceh. Disebutkan pada poin 1.1.5 “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk Bendera, Lambang, dan Himne”.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan poin 1.1.5 pada bagian pertama perjanjian tersebut, Pemerintah Aceh dan DPRA (Parlemen Aceh) telah mengesahkan Qanun (semacam lembaran daerah) bernomor 3 Tahun 2013 pada 23 Maret 2013. Meskipun Qanun tentang hal itu masih harus mendapat klarifikasi dari Pemerintah RI akan tetapi sudah dapat dipastikan peraturan daerah itu akan berjalannya karena mengacu kepada perjanjian Helsinki.

Penggunaan dan pemakaian simbol dan Bendera Aceh itu ada ketentuan dan aturannya, jadi tidak bisa dipergunakan sesukanya. Meskipun agak sulit dilaksanakan ketentuannya memberi batasan ukuran bendera yang harus dipakai di halaman Kantor, perumahan, dalam ruangan dan kendaraan dinas pejabat

---

<sup>18</sup>Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, poin 1.1.5.

daerah. Selain itu juga menurut UUPA, memberi batasan yang jelas tentang sistem Pemerintah Aceh dan lembaganya sampai pada simbol daerah.

Bendera Aceh sebagaimana dimaksud dibuat dengan ketentuan:

- b. Ukuran 150 cm x 225 cm untuk penggunaan di halaman
  - 1) Kantor Gubernur
  - 2) Kantor DPRA
  - 3) Istana Wali Nanggroe Aceh
  - 4) Meuligoe Gubernur / Wakil Gubernur
  - 5) Meuligoe Bupati / Wakil Bupati, dan Walikota / Wakil Walikota
  - 6) Kantor Bupati / Walikota, Kantor DPRK dan kantor-kantor Pemerintah lainnya
- c. Ukuran 120 cm x 180 cm untuk penggunaan dilapangan umum
- d. Ukuran 100 cm x 150 cm untuk penggunaan dilapangan umum
- e. Ukuran 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota.
- f. Ukuran 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten / Kota.
- g. Ukuran 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.

Selain itu, penempatan posisi Bendera Aceh harus berada sebelah kiri Bendera Negara Republik Indonesia dan kedudukannya tidak boleh lebih tinggi dari Bendera kebangsaan Indonesia.

### C. Tinjauan umum tentang pemerintahan aceh

Aceh yang dulunya Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dulunya merupakan sebuah kerajaan lima besar islam di dunia. Aceh saat ini merupakan bagian integrasi Indonesia meskipun dasar penyatunya Aceh dalam NKRI masih dipersalahkan legalitasnya dikalangan pakar hukum internasional. “Sebelum kedatangan Belanda, Aceh merupakan sebuah negara berbentuk kerajaan (kesultanan) sejak diproklamirkan Oleh Sultan Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah pada tanggal 1 muharam tahun 225 H atau bertepatan 840 M di Peureulak (Aceh Timur)”.<sup>19</sup>

Aceh merupakan sebuah bangsa didunia seperti bangsa-bangsa lain. Punya negara dan tanah air. Punya bahasa dan sejarah yang dibentuk dan diwariskan oleh nenek moyang kita. Inilah warisan yang kapanpun dan dimanapun tidak boleh dilupakan. Aceh ibarat sebuah Kuta Raja (Benteng Raja) yang sudah dibangun dan dirawat turun-temurun dan ribuan tahun lalu sebagai tempat untuk hidup dan mati dan sebagai tempat bermain untuk kita anak cucunya.<sup>20</sup>

Aceh adalah nama sebuah Bangsa yang mendiami ujung paling utara pulau sumatera yang terletak di antara samudera hindia dan selat malaka, Aceh sebuah bangsa yang sudah dikenal dunia Internasional sejak berdirinya kerajaan poli di Aceh Pidie dan mencapai puncak kejayaan dan masa kemas pada zaman kerajaan Aceh Darussalam di masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda hingga berakhirnya kesultanan Aceh pada tahun 1903 di masa Sulthan Muhammad Daud

---

<sup>19</sup>Adwani. 2014. *Status Aceh dalam NKRI Pasca MoU helsinki*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, halaman 1.

<sup>20</sup>Tengku Hasan M.di Tiro.2013.*Aceh Di Mata Dunia*. Banda Aceh: Bandar Publishing, halaman 2.

Syah. Dan walaupun dalam masa 42 tahun sejak 1903 s/d 1945 Aceh tanpa pemimpin, Aceh tetap berdiri dan terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari tangan Belanda dan Jepang yang dipimpin oleh para bangsawan, para pahlawan Aceh seperti Tgk Umar, Cut Nyak Dhien dan lain-lain dan juga Aceh memiliki andil yang sangat besar dalam mempertahankan Nusantara ini dengan pengorbanan rakyat dan harta benda yang sudah tak terhitung nilainya.<sup>21</sup>

Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh di anggap sebagai tempat dimulainya ajaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, kesultanan Aceh adalah Negara terkaya, terkuat, dan dan termakmur dikawasan selat malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajahan Belanda dan Pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lainya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif ( menjunjung tinggi nilai agama). Persentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariah Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lainya yang berada di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan jaya juang tinggi.

Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota

---

<sup>21</sup><https://galeriabiee.wordpress.com/orang-yang-menyumbang-emas-tugu-monas/asal-mula-nama-aceh/>, diakses tanggal 1 Desember 2016, Pukul 14.00 wib.

Kesepahaman MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang di tandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

“Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Pemerintah Aceh, menentukan bahwa ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini menyangkut kewenangan Pemerintah Aceh ditetapkan dengan Qanun”.<sup>22</sup>

Kewenangan Qanun sebagai pelaksana Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 disebut delegasi perundang-undang (kuasa peundang-undangan), yakni pengaturan dengan peraturan yang lebih rendah hanya dilaksanakan undang-undang yang membolehkan diatur dengan peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih rendah. dengan demikian Qanun hanya mengatur apa yang didelegasi (dikuasai) oleh Undang-Undang, dan tugasnya apa yang dikuasakan.<sup>23</sup>

### **1. Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-undang Pemerintah Daerah bagi Aceh secara khusus. Materi UU ini, selain itu materi kekhususan dan keistimewaan Aceh yang menjadi kerangka utama dari Undang-Undang nomor 11 Tahun 2001 sebagian besar hampir sama dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Oleh

---

<sup>22</sup> Rahmat Trijono.2013.*Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, halaman 94.

<sup>23</sup> *Ibid.*

karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada Undang-undang pemerintahan Daerah (sepanjang hal-hal yang telah diatur menurut UU Pemerintah Aceh).

Daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

Tujuan pemberian otonomi yaitu:

- a. Peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paradigma baru otonomi daerah harus diterjemahkan kepala daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintah sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat, karena otonomi daerah bukanlah tujuan, melainkan adalah suatu instrumen untuk mencapai tujuan.

---

<sup>24</sup> Abu Daud . 1989. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 45.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mendefinisikan otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Istilah otonomi ini dapat diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh . UU Pemerintah Aceh ini tidak terlepas dari Nota (*memorandum of understanding*) antara Pemerintah Pusat dan Gerakan Aceh Merdeka yang di tandatangi pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal yang mendasar dari isi Undang-Undang Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Aceh adalah Pemerintah daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelesaikan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi kewenangan masing-masing.
- b. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
- c. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam Undang-Undang pemerintah Aceh merupakan wujud

konkrit bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintah tersebut.

- d. Peraturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
- e. Implementasi formal penegakan syari'at islam dengan asa personalitas keislaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah di provinsi Aceh.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Tentang Pengguna Bendera dan Lambang Aceh dalam Sistem Pemerintahan Indonesia**

###### **1. Latar belakang Penetapan Bendera Bulan sebagai Identitas Aceh**

Sejak Pasca penanda tanganan kesepakatan damai MoU Helsinki Aceh, Aceh memiliki keistimewaan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Didalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Aceh dapat memiliki Lambang Daerah berupa (Lambang, Bendera, dan Himne) Aceh. Atas dasar kewenangan tersebut Pemerintah Aceh telah menentukan pilihan terhadap Lambang baru Aceh berupa Singa dan Buraq dan Bendera Bulan Bintang sebagai Bendera Aceh.

Setelah dilakukan pengamatan dan penelitian didapati berupa hal yang menjadi latar belakang Pemerintah Aceh dalam menetapkan Bendera Bulan Bintang sebagai Identitas Aceh hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, sejarah Perjuangan GAM. Kedua, hasil persetujuan Pemerintah Aceh dan DPRA. Ketiga, keinginan masyarakat Aceh. Keempat, kepentingan Elit politik.

Alasan selanjutnya yang menjadi latar belakang penetapan bendera Bulan Bintang adalah hasil persetujuan dari lembaga eksekutif dan legislatif yaitu Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Pemungutan suara yang dilakukan secara aklamasi menjadikan persetujuan penetapan bendera bulan bintang hanya diikuti

oleh wakil-wakil yang berada di tata Pemerintah Aceh saja. Penetapan bendera Daerah Aceh dianggap telah sesuai oleh Undang-Undang yang ada.<sup>25</sup>

Keinginan Pemerintah Aceh untuk menetapkan bendera Bulan Bintang sebagai Identitas Aceh telah sah di mata hukum. Pemerintah Aceh menyatakan tidak terdapat permasalahan terkait dengan pengesahan bendera Bulan Bintang tersebut, karena semua prosedur telah dilalui dan dinyatakan sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Qanun No.3 Tahun 2013 tentang Lambang daerah telah dapat disahkan. Melihat, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 tidak dibuat melalui konsultasi dengan pemerintah Aceh. Jadi secara jelas hal ini menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut tidak berlaku bagi Aceh.

Penetapan bendera Bulan Bintang sebagai identitas Aceh menuai kontroversi dan berpendapat bahwa bendera tersebut adalah bendera yang dulu di pakai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dideklarasikan di Gunung Halimon Pidie pada tanggal 4 Desember 1976 Hasan Tiro yang bertujuan untuk memisahkan Aceh dari Republik Indonesia yang dianggap telah mengkhianati rakyat Aceh. Jasa dan kontribusi dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dan penjajah dilupakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Akibatnya, sebagai komponen rakyat Aceh bangkit memperjuangkan hak-haknya yang telah dirampas dengan mengkampanyekan pemisahan diri dengan cara politik, diplomasi internasional, dan perlawanan bersenjata.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Tiara Ramadani.2015.*Op,Cit*, halaman 57

<sup>26</sup> Adwani. 2014. *Op.Cit*, halaman 73.

## 2. Sejarah Perjuangan GAM

Gerakan Aceh Merdeka (GAM), merupakan sebuah organisasi Aceh yang lahir dikarenakan akibat dari tidak terpenuhinya tuntutan Aceh kepada Pusat untuk mewujudkan keistimewaan Aceh dibidang agama dan adat. Keinginan Aceh yang tidak terpenuhi untuk mewujudkan daerah yang menganut kultural kuat dengan nuansa Islam membuat GAM melakukan segala upaya perlawanan untuk memisahkan diri dari NKRI. Namun perjuangan yang dilakukan oleh GAM tersebut tidak membuahkan hasil yang manis. Pusat melakukan berbagai tindakan untuk menghentikan perlawanan yang dilakukan oleh GAM. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pusat salah satunya dengan tindakan kekerasan yang menyebabkan banyak yang menimbulkan korban jiwa yang berasal dari kalangan GAM maupun rakyat Aceh. Perjuangan inilah yang menjadaiakan Pemerintah Aceh berikeras untuk tetap menetapkan bendera Bulan Bintang yang nmerupakan sumber GAM dahulu, sebagai bendera identitas Aceh. Perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang GAM dahulu telah berhasil mewujudkan cita-cita Aceh yang selama ini diimpi-impikan untuk mencerminkan keistimewaannya dibidang agama dan adat istiadat. Jika bendera Bulan Bintang disahkan, hal ini akan memberikan rasa bangga kepada rakyat Aceh karena perjuangan yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka telah dihargai.

Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menimbulkan pro-kontra terkait status hukum (*Legal Status*) GAM dalam melakukan perundingan dengan Pemerintah Indonesia. Kemudian pihak GAM juga meragukan itikat baik Pemerintah Indonesia karena berdasarkan pengalaman

masa jeda kemanusiaan I dan II, militer Indonesia menangkap aktivis GAM yang tergabung dalam JSC. Pro kontra terjadi karena belum pernah ada dalam sejarah Indonesia adanya MoU dengan organisasi sparatis.

MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka menimbulkan pro kontra yang luar biasa dikalangan pakar Hukum Internasional. Pro kontra tersebut bukan hanya terkait legalitas dan substansi MoU itu sendiri, namun mereka mempertanyakan status hukum GAM mewakili entitas tertentu atau gerakan pembebasan atas nama rakyat Aceh secara keseluruhan. Walaupun demikian, menurut Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, pengakuan terhadap *National Liberation Movement* lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politis, meskipun telah diakui oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.3274 (XXIX).<sup>27</sup>

Dalam perjanjian perdamaian antara RI dan GAM, wewenang untuk melakukan pernuatan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemilik kekuasaan yang sah kecuali diberikan surat kuasa/mandat untuk melakukan perjanjian itu kepada orang lain dengan kalimat yang tegas (lisan) atau akte tertulis melalui surat. Pihak yang diberi kuasa tidak dapat menyerahkan semua hal kepada mediator dan tidak dapat menambah isi perjanjian selain yang dikuasakan.<sup>28</sup>

Bendera Bulan Bintang merupakan cerminan atas perjuangan yang dilakukan oleh Aceh untuk dapat merdeka dari NKRI. Setiap arti yang terkandung didalam bendera Bulan Bintang memiliki sejarah yang mencerminkan identitas Aceh. Jika bendera tersebut diubah, maka arti yang terdapat didalamnya

---

<sup>27</sup> Adwani. 2014. *Loc.Cit.* hal 97.

<sup>28</sup> *Ibid.*

tidak akan bernilai lagi bagi Aceh. Terdapatnya arti yang sakral didalam setiap bagian dari bendera Bulan Bintang menjadikan bendera Bulan Bintang sangat dihargai dimata para elit-elit politik pemerintah Aceh. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Aceh tetap berusaha mempertahankan bendera Bulan Bintang untuk menjadi Identitas Aceh.

Status khusus yang diperoleh Aceh diantaranya diperbolehkannya Aceh memiliki partai politik yang dilokalisir keikutsertaanya dalam pemilu diwiayah Aceh dan juga diperbolehkannya Aceh untuk memilik Lambang, Bendera, dan Himne yang berlaku secara khusus di Aceh. Dengan ditanda tangannya Nota Kesepahamannya tersebut, maka Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR lalu mengundang UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pada 1 Agustus 2006. Sebagai mana dalam Nota Kesepahaman, Undang-Undang Pemerintah Aceh juga mengatur bahwa Aceh berhak memiliki Bendera, Lambang dan Himne tersendiri yang tidak boleh dianggap sebagai lambang kedaulatan Aceh.

### **3. Qanun Aceh Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi dan Kepentingan Umum.**

Meskipun pemerintah Aceh bersama Legislatif (DPRA) telah mengesahkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sebagai wujud dari manifestasi pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Aceh dalam otonomi khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, namun tidak

bermakna bahwa dalam penentuan substansi sesuatu yang menjadi otonomi khusus tersebut menjadi kewenangan mutlak dari daerah.

Meskipun daerah Aceh memiliki wewenang membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, namun demikian Pemerintah Pusat memiliki peran untuk melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah-daerah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 218 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Secara filosofis, keberadaan Pasal 218 ayat (1) tersebut dilakukan dalam rangka menghindari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh daerah otonom di era otonomi.<sup>29</sup>

Namun, pada tanggal 10 Desember 2007 Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan PP No 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Regulasi ini melarang bendera, lambang, dan himne daerah memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan bendera, lambang, dan himne organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis. Pada 25 Maret 2013, Pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPR Aceh telah mengesahkan Qanun No 3 Tahun 2013 tentang penetapan Bendera dan lambang Aceh. Bendera dan Lambang Aceh yang disahkan dalam Qanun ini pada dasarnya adalah Bendera dan Lambang yang dahulu digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka. Pengesahan Qanun ini segera menuai kontroversi yang tidak hanya

---

<sup>29</sup> Aturan pelaksana dari ketentuan tersebut diatur dalam PPNo. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

datang dengan Pemerintah Pusat, namun juga datang dari masyarakat Aceh sendiri.

Pemerintah Pusat termaksud beberapa elemen dalam masyarakat Aceh dan Indonesia dalam hal ini tetap bersikeras bahwa Qanun mengenai Bendera dan Lambang Aceh tidak boleh melanggar PP No 77 Tahun 2007. Kementerian Dalam Negeri juga telah mengumumkan akan melakukan evaluasi terhadap Qanun Aceh yang mengesahkan Bendera dan Lambang Aceh yang dianggap terafiliasi dengan Gerakan Separatis. Sementara itu, Pemerintah Aceh seperti yang dikutip dari sejumlah media mengatakan bahwa penetapan Lambang dan Bendera ini sudah sesuai dengan aturan perundangan yang ada.

Menurut UU No 32 Tahun 2004, pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah otonom menurut UU baru ini dilakukan berdasarkan supermasi hukum. Artinya, setiap Peraturan Daerah / Qanun yang dibuat oleh DPRD dan kepala daerah langsung dapat berlaku tanpa memerlukan persetujuan Pemerintah Pusat. Akan tetapi, Pemerintah Pusat setiap saat dapat menunda atau membatalkan bila Perda/Qanun tersebut ini dinilai bertentangan dengan Konstitusi, UU, dan kepentingan umum. Sebaliknya bila daerah Otonom (DPRD dan Kepala Daerah) menilai Pemerintah Pusat menunda atau membatalkan Perda/Qanun yang bertentangan dengan Konstitusi, UU, atau kepentingan umum, maka daerah otonom dapat mengajukan gugatan/keberatan kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom harus patuh dengan keputusan MA.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Komaruddin Hidayat. 2003. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 185.

Keberadaan PP No 77 Tahun 2007 tentang Lambang dan Bendera sendiri merupakan turunan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah yang menyangang status khusus, dalam penjelasan PP No 77 Tahun 2007 telah menunjuk bahwa Yang dimaksud dengan desain logo dan Bendera Organisasi terlarang atau Organisasi/perkumpulan/lembaga/Gerakan Sparatis dalam ketentuan ini misalnya Logo dan Bendera Bulan Sabit yang digunakan oleh Gerakan Separatis di Provinsi Aceh, Logo Burung Mambruk dan Bintang Kejora yang digunakan oleh Gerakan Separatis di Provinsi Papua, serta Bendera Benang Raja yang digunakan oleh Gerakan Separatis di Provinsi Maluku. Disengaja ataupun tidak oleh Pemerintah Pusat, namun PP ini menunjukkan secara khusus bahwa Logo dan Bendera Bulan Sabit digunakan oleh Gerakan Separatis di Provinsi Aceh, dan hal inilah yang diperkirakan akan membulatkan keputusan Pemerintah Pusat untuk membatalkan Qanun Aceh mengenai Bendera Aceh.

Kontroversi ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila semua pihak menyadari status khusus yang disandang Aceh sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman tersebut, maka Gerakan Aceh Merdeka telah secara eksplisit mengakui status Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki karakteristik khusus dibanding dengan daerah lainya. Gerakan Aceh Merdeka beserta seluruh perangkat yang dimilikinya tidak lagi dapat dipandang sebagai Gerakan Separatis, apalagi Pemerintah Indonesia juga telah mengumukan berbagai program.

Gerakan Aceh Merdeka tidak lagi berstatus sebagai Gerakan Separatis atau Gerakan yang dapat dipandang berkehendak untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman. Oleh sebab itu penggunaan segala Lambang, Logo, dan juga Himne yang dahulu digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka tidak lagi dapat dipandang secara hukum sebagai bagian dari eksistensi sebuah Gerakan Separatis. Tentu beda pemaknaan PP No 77 Tahun 2007 apabila Aceh berstatus khusus dengan Gerakan Aceh Merdeka yang masih mengangkat senjata untuk memerdekakan Aceh. Untuk itu, ketentuan yang melarang penggunaan segala Bendera, Lambang, dan Himne yang menyerupai dengan sebuah Gerakan Separatis patut dilarang. Pelarangan berdasarkan PP No 77 Tahun 2007 ini tentu berlaku bagi daerah yang berstatus khusus namun masih menyimpan bara konflik politik seperti di Papua.<sup>31</sup>

Qanun No 3 Tahun 2013 tersebut yang dianggap bertentangan dengan PP No 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah dan juga kepentingan umum. Namun demikian, keberadaan Qanun Aceh tersebut secara hukum sah berlaku, karena Pemerintah dalam masa waktu sudah melebihi masa waktu 60 hari sejak diterimanya Qanun No 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh tersebut hingga saat ini Pemerintah tidak mengeluarkan Perpres tentang pembatalan atas Qanun Aceh tersebut. Dengan demikian, apabila pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pembatalan Qanun Aceh tersebut dalam masa waktu 60 hari sejak diterimanya Qanun Aceh tersebut, secara hukum, Qanun

---

<sup>31</sup> <http://icjr.or.id/bendera-dan-lambang-aceh-problem-hukum-yang-tersisa/>, di akses 1 Maret, tahun 2017, pukul 22.45 WIB.

Aceh tersebut dinyatakan belaku sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 145 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Qanun sebagai produk hukum dan politik, dalam prosedur pembentukannya secara yuridis formil dibahas dan disetujui bersama antara DPRA dan Gubernur, serta disahkan oleh Gubernur dan yuridis materil, qanun harus sesuai dengan hirarki dan kapasitasnya, Qanun pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri-ciri khas masing-masing daerah. Qanun yang dibuat oleh suatu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.

Secara normatif dan umum, Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penjelasan Pasal 136 ayat (4) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, ketertiban masyarakat umum, serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Perda atau Qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Konsekuensi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi adalah dibatalkan Peraturan Daerah tersebut.

Larangan Peraturan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi selain sesuai dengan hirarki perundang-undangan, juga menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam sistem hukum nasional.<sup>32</sup>

Dalam rangka Negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap Daerah Otonom. Tetapi, pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah otonom diimbangi dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar, atau sebaliknya, sehingga terjadi semacam keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan yang dimaksud ialah pengawasan ini tidak lagi dilakukan secara struktural, yaitu bupati dan gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah otonom, dan tidak lagi secara preventif perundang-undangan, yaitu setiap peraturan daerah (Perda/Qanun) memerlukan persetujuan pusat untuk dapat berlaku.<sup>33</sup>

Sebagaimana diketahui peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum itu bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Namun, peraturan hukum itu sering tidak jelas, tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap. Oleh karenanya, perlu menggunakan sistem hukum, yang bersifat lengkap dan menyediakan metode penemuan hukum. Dengan metode ini ketidaklengkapan dan ketidakjelasan peraturan hukum dapat diatasi, dan disesuaikan dengan perkembangan waktu dengan jalan penafsiran atau argumentasi. Kemudian, peraturan hukum juga tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Namun harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan

---

<sup>32</sup>Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 318.

<sup>33</sup>Komaruddin Hidayat. 2003. *Op, Cit*, halaman 184.

dengan peristiwanya. Peristiwa hukumnya harus dicari lebuah dulu dari peristiwa kongkretnya. Selanjutnya, peraturan hukum ditafsirkan untuk dapat diterapkan. Oleh karena itu, polemik pemebentukan Qanun dan penggunaan Bendera dan Lambang Aceh oleh pmerintah Pusat dan Pemerintah Aceh perlu ditafsirkan dan menyesuaikan dengan peristiwa sebelumnya, salah satunya melalui penmuan hukum interpretasi historis (Sejarah).

Setiap ketentuan undang-undang memiliki sejarah tersendiri. Hakim dapat memahami maksud dan tujuan pembuatan undang-undang tadi melalui sejarah, riwayat peraturan peraturan perundang-undangan tersebut. Inteperensi ini, ada dua macam yaitu:

Selanjutnya, keberadaan Qanun dalam UUPA kompetensinya tidak sekuat dalam UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Aceh, dimana langsung menjadi peraturan pelaksana. Seperti yang dikatakan langsung Supardan Madoeng dalam bukunya, Teknik Perundang-Undangan di Indonesia (2003:69) mengatakan, secara prosedur Qanun (dalam UU No/2001) sama dengan Perda, dibentuk oleh kepada Daerah bersama DPRD, tetapi secara kompetensi tetap berbeda karena tidak tunduk kepada Peraturan Pemerintah (PP) atau Pepres. Sementara dalam, Pasal 1 angka 21 UUPA eksistensi dan kompetensi Qanun sama seperti Perda, dimana tunduk kepada Peraturan Pemerinth (PP) dan Peraturan Presiden (Peppres).<sup>34</sup>

1. Sejarah hukumnya, yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terbentuknya hukum tersebut. Sejarah terjadinya hukum dapat diselidiki dari

---

<sup>34</sup> Fajran Zain, dkk. 2010. *Geunap Aceh Perdamaian Bukan Tanda Tangan*: Aceh Intitute Press, halaman 56.

memori penjelasan, laporan-laporan perdebatan dalam Badan Legislatif dan surat menyurat antara pemerintah dengan Komisi badan Legislatif yang bersangkutan.

2. Sejarah undang-undangnya, yang diselidiki maksud pemebentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan pemebentukan Qanun dan Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh, amaka perlu manafsirkan historis pembahasan UUPA di DPR, antara lain, risalah-risalah UUPA, terhadap pengaturan BAB XXXVI tentang bendera, Lambang, dan Himne, terdiri dari Pasal 246-248 UUPA, naskah akademik UUPA, dan sejarah kesepakatan MoU Helsinki, khususnya Butir 1.1.5 MoU Helsinki, tentang hak menggunakan simbol-simbol wilayah, seperti himne lambang dan bendera. Sehingga, jika dari kesepakatan Butir 1.1.5 MoU Helsinki antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat itu tentu diketahui Wali Nanggroe dan Gubernur sebagai perunding menyepakati bentuk bendera tersebut. Selanjutnya, risalah UUPA antara Pemerintah dan DPR bahwa juga menyepakati bentuk bendera tersebut, maka pemerintah pusat tidak bisa menolaknya meskipun berbeda dengan PP No. 77 Tahun 2007. Sebaliknya, jika memang tidak disampaikan atau bahkan tidak disepakati baik dalam MoU Helsinki dan UUPA, maka wajar dan rasional pemerintah Aceh menerima bentuk bendera dan lambang untuk dilakukan perubahan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan antara pemerintah pusat dan Aceh, demi masa depan kesejahteraan rakyat Aceh.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 132.

<sup>36</sup> <http://aceh.tribunnews.com/2016/05/09/selesaikan-qanun-bendera-dengan-penemuan-hukum>, diakses tgl 5 april 2017, Pukul 17.18 Wib.

## **B. Penggunaan Bendera dan Lambang dalam sistem Pemerintahan Indonesia**

Selain atas keputusan bersama antara Pemerintah Aceh DPR Aceh, penggunaan bendera Bulan Bintang diyakini juga sebagai keinginan dari masyarakat Aceh. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat Aceh yang setuju terhadap bendera tersebut.

Rakyat Aceh sampai saat ini masih dilarang mengibarkan Bendera Bulan Bintang. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri, Andi Tanribali Lamo mengatakan, Larangan ini berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun kedua belah pihak tetap melakukan langkah-langkah persuasif untuk menjaga ketentraman ketertiban masyarakat terkait dengan keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Bila ada yang mengibarkan Bendera Bulan Bintang, harus diturunkan dengan cara persuasif yang dimaksud, tergantung kesepakatan Musyawarah Pimpinan Daerah Aceh yang terdiri antara lain Gubernur, Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Panglima Daerah Militer. Tertip sipil ini sudah dibicarakan anatar Muspida Aceh, mengenai tindakan represif, kemungkinan hanya salah paham dan diluar kendali Pannglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Aceh kembali memperpanjang masa pembahsan evaluasi Peraturan Daerah atau Qanun Bendera dan Lambang Aceh.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> <https://nasional.tempo.co/read/news/2013/08/04/078502291/bendera-bulan-bintang-dilarang-dikibarka>, di akses Pukul 19.59. tgl 07 April 2017.

Keinginan masyarakat Aceh sampai saat ini agar bendera Bulan Bintang dikibarkan di Aceh masih sangat kuat, hal ini dibuktikan dengan berkibarnya bendera pada saat acara-acara tertentu, dah bahkan berkibar dipinggiran jalan-jalan lintas Negara. Walaupun telah diturunkan oleh aparat kepolisian, sejumlah warga simpatisan sempat memprotes keras dengan aksi aparat yang menurunkan bendera tersebut. Hal ini dikaarenakan watak Rakyat Aceh keras, seperti yang digambarkan oleh Arys Medan dalam Bukunya "*Mengapa Daud Beureueh*" Berontak dengan runut menggambarkan bahaimana kerasnya rakyat Aceh sehingga ketika mereka berjuang sulit berhenti sebelum mencapai tujuan. "Rakyat Aceh lebih baik mati syahid dalam peperangan ketimbang malu akibat kekalahan yang harus ditanggung badan dalam kehidupan. Rakyat Aceh bermental baja, demi islam nyawanya berani dikorbankan".<sup>38</sup>

Fanatisme yang dimiliki rakyat Aceh dari zaman ke zaman sangat terkait dengan perjuangan agama. Hamya dengan agamalah mereka mau berjuang mati-matian, kondisi ini seperti ini tergambarkan dalam beberapa kali perang baik melawan penjajah Belanda maupun rezim Indonesia yang Nasionalis sukalaris. Dalam perlawanan terakhir yang dimotori Gerakan Aceh Merdeka (GAM), fanatisme itu terbelah dua. Pertama, fanatisme perjuangan demi membela panji-panji Islam yang domotori oleh mantan-mantan pejuang DI/TII dan sebagian kader Muslim. Kedua, perjuangan yang lebih cenderung melawan dominasi fanatisme Ke-Aceh yang didominasi mayoritas kaum muda. Kalau fanatisme pertama lebih terkait dengan eksistensi keberadaan harga diri Aceh yang identik

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

dengan Islam, maka fanatisme kedua lebih dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi dunia maya. Karenaya, apa saja bentuk perjuangan Aceh dan bagaimana model perjuangan tetap dalam konteks Islam, namun metode dan teknisnya yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>39</sup>

Ketidaksetujuan penggunaan Bendera Aceh ini sebagai identitas Daerah Aceh tidak hanya datang dari Pemerintah Pusat melainkan dari masyarakat Aceh sendiri khususnya masyarakat Aceh yang berada di wilayah tengah. Masyarakat Aceh khususnya yang berada di wilayah tengah tidak merasa bahwa Bendera dan Lambang yang di usulkan DPRA merupakan kehendak dari masyarakat Aceh secara umum, dengan pertimbangan Aceh memiliki berbagai suku dan etnis yang beragam. Seharusnya Bendera dan Lambang Aceh menjadi representatif masyarakat Aceh secara umum.

Sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh No 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh masyarakat dapat terlibat pada tahap penyiapan dan pembahasan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan Qanun. Dalam rangka memberi masukan tersebut masyarakat harus memberikan identitas secara lengkap. Masukan tersebut memuat pokok-pokok materi yang diusulkan. Selanjutnya masukan tersebut diagendakan dalam rapat penyiapan atau pembahasan rancangan Qanun.

Pengesahan bendera Bulan Bintang yang sama persis dengan bendera Bulan Bintang sebagai identitas Aceh ditakutkan akan berdampak negatif bagi stabilitas

---

<sup>39</sup>Fajran Zain,dkk. 2010. *Op.Cit*, halaman 10.

politik di Indonesia. Jika, Pemerintah Pusat dapat menyetujui penetapan bendera Bulan Bintang yang notabennya merupakan mantan bendera Organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), ditakutkan daerah lain yang memiliki sejarah konflik dengan pusat juga akan melakukan tindakan yang sama akan menjadikan bendera perjuangannya sebagai bendera daerah mereka. Hal ini akan tentunya akan menimbulkan konflik kembali. Atas dasar tersebut, pemerintah Pusat meminta Aceh untuk dapat merubah bendera Bulan Bintang agar tidak sama dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan diberbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan sosial-ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umumpun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan.<sup>40</sup>

Penduduk yang mendiami wilayah Negera Republik Indonesia harus mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di Negeri ini telah menjadi sumber utama yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik dan kekerasan di Indonesia. Periode otoritarian yang intens selama empat dasawarsa pada masa Orde Lama dan Orde Baru telah menghasilkan sistem hukum represif yang tidak saja dirasakan akibatnya secara langsung oleh masyarakat, tetapi secara tidak langsung telah membentuk kesadaran, perilaku, dan struktur sosial yang bersendikan pada kekerasan sebagai norma utama.

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 73.

Keadaan tersebut disebabkan masyarakat Indonesia tertentu mengalami kesulitan untuk menangani lagi referensi lain dalam kehidupan sosialnya selain kekerasan itu sendiri. Pola refresi yang beroperasi selama rezim otoritarian telah memberikan pengalaman kekerasan pada masyarakat Indonesia, sehingga mereka kehilangan kapasitas, kreativitas sosial, dan imajinasi hukum dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi selain menggunakan cara-cara kekerasan. Apa yang dilakukan tidak lebih dari bentuk reproduksi atas berbagai nilai dan norma yang dikenalnya dari berbagai aturan seta praktik huukum yan dialaminya.<sup>41</sup>

Semuanya itu telah menghilangkan kapasitas dan kreativitas sosial yang mereka miliki pada saat harus berhadapan dengan konflik yang setiap saat dapat timbul dalam kehidupan sosial mereka. Mereka hanya mengenal kekerasan sebagai satu-satunya cara yang disuplai dan dilembagakan oleh berbagai aturan dan praktek hukum di negara. Dalam kondisi seperti ini, tidak sepenuhnya dapat disalahkan bila mereka menggunakan kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Dalam hal ini yang terjadi bukan hanya karena adanya ketidakpercayaan pada hukum dan aparat hukum, tetapi lenih jauh dari pada itu, yaitu memang masyarakat memang tidak terlatih untuk mengembangkan kreativitas sosial dan imajinasi huku dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapinya selain dengan jalan kekerasan.<sup>42</sup>

Penggunaan dan pemakaian Bendera dan Lambang Aceh itu ada ketentuannya dan aturanya, jadi tidak bisa dipergunakan dengan sesuka-sukanya.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* Halaman 74.

<sup>42</sup> *Ibid.*

Meskipun agak sulit dilaksanakan ketentuannya memberi batasan ukuran bendera yang harus dipakai halaman kantor, perumahan, dalam ruangan dan kendaraan dinas pejabat daerah. Selain itu juga menurut UU No. 11 Tahun 2006 atau UUPA, memberi batasan yang jelas tentang sistem pemerintahan Aceh dan lembaganya sampai pada soal simbol daerah.

Selain itu, penempatan posisi bendera Aceh harus berada sebelah kiri bendera Negara Republik Indonesia dan kedudukannya tidak boleh lebih tinggi dari bendera kebangsaan Indonesia. Beberapa kalangan lainya juga menilai bahwa bendera itu menandakan bahwa Aceh sudah hampir merdeka. Jika mengacu pada isi MoU Helsinki yang memuat sejumlah kesepakatan itu terlihat Aceh hampir sama kedudukannya dengan posisi Negara bagian kalau tak dapat disebutkan merdeka.

Bendera Aceh dikibarkan dan dipasang pada tiang sesuai dengan standar yang berlaku untuk bendera Merah Putih. Tinggi bendera Aceh bila dikibarkan 50 Sentimeter lebih rendah dari Bendera Merah Putih. Tata cara penggunaan Bendera Aceh itu diatur dalam Bab II Pasal 10 Ayat 1 Rancangan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh. Bendera Aceh juga dapat di pasang di samping Bendera Merah Putih dan Bendera Negara lain, saat dilakukan penandatanganan perjanjian Internasional antara Gubernur Aceh dengan Negara lain.

Pemerintah Pusat telah memutuskan untuk melakukan *Colling Down* untuk mencari jalan keluar terkait masalah bendera Bulan Bintang. Berbagai cara telah ditempuh untuk mencari titik temu terhadap permasalahan ini, berbagai perundingan telah dilakukan hingga keputusan terakhir bahwa Pemerintah Pusat

mengharapkan Pemerintah Aceh agar mengubah bedera Bulan Bintang. Hal ini ini dikarenakan bendera Bulan Bintang memiliki corak yang sratus persen sama dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

### **C. Akibat Hukum Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh dalam Sistem Pemerintahan Indonesia**

Aceh adalah daerah otonomi yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pengakuan Negara tas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Undang-Undang Pemerintah Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MuO) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.<sup>43</sup>

“Peraturan Otonom merupakan peraturan yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksana bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan Peraturan Otonom bersumber dari kewenangan atribusi”.<sup>44</sup>

Atribusi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundangan-undangan ialah pemeberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Udang Dasar atau Undang-Undang kepada

---

<sup>43</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah\\_khusus](https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_khusus), diakses tgl 10 April 2017, Pukul 19.35 Wib.

<sup>44</sup> Maria farida Indrati. 2013. *Ilmu Perundang-Undangan (1)*. Jakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), halaman 55.

suatu lembaga Negara/Pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas yang diperlukan. Contohnya:<sup>45</sup>“Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 22 ayat (1) membeikan kewenangan kepada Presiden untuk mebuat Peraturan Pemerintah Pengani Undang-Undang jika terjadi yang memaksa”

Delegasi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan ialah pelimpahan kewenangan mebuat peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepda peraturan peraturan perundangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun dengan tindakan.<sup>46</sup>

Berlainan dengan kewenangan atribusi, pada kewenagan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan diwakili, dan selain itu kewenanangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada. Contohnya:

Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang merumuskan, Presiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

“Rumusan Pasal tersebut merupakan suatu pelimpahan kewenangan mebuat peraturan perundanga-undangan, dalam hal ini Perauran Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang, dan Peraturan Kepala daerah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.<sup>47</sup>

Otonomi Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan kebijakan Nasional yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

Otonomi daerah merupakan sarana yang secara politik ditempuh dalam rangka memelihara keutuhan Negara Bangsa. Otonomi daerah dilakukan memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara segenap warga bangsa. Dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, daerah bertanggung jawab memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tuntutan tanggung jawab tersebut, daerah tidak diberi peluang untuk mengambil inisiatif kebijakan yang sekiranya akan merugikan kepentingan Pemerintah Pusat. Kebijakan Otonomi Daerah melalui Undang-Undang No 22 Tahun 1999 jo, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya Kabupaten dan Kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, meningkatkan percepatan pembangunan di daerah, dan pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan cara pemerintahan yang baik (*good governance*).

Namun demikian, dalam perakmatiknya kebijakan Otonomi Daerah telah banyak menimbulkan kesalah pahaman, beberapa kesalahpahaman yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat terkait dengan kebijakan dan implementasi otonomi daerah sebagai berikut;<sup>48</sup>

1. Otonomi dikait-kaitkan semata-mata dengan uang. Sudah sangat lama berkembang dalam masyarakat suatu pemahaman yang keliru tentang otonomi daerah, yaitu untuk berotonomi daerah harus mencukupi sendiri kebutuhannya, terutama dalam bidang keuangan.

---

<sup>48</sup> Komaruddin Hidayat. 2003. *Loc, Cit*, halaman 187-189.

2. Daerah belum siap dan belum mampu. Munculnya pandangan ini merupakan pandangan yang keliru. Karena sebelum otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diterapkannya, pemeberian tugas kepada pemerintah daerah belum diikuti dengan pelimpahan kewenangan dalam mencari uag dan subsidi dari pemerintah pusat. Begitu juga, tidak ada alasan untuk tidak siap dan tidak mampu karena pepemrintah daerah sudah terlibat dalam pennyelenggaraan pemerintah dalam waktu yang sudah amat lama dan berpengalaman dalm administrasi dalam pemerintahan.
3. Dengan otonomi daerah maka pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah. Pendapat ini sama sekali tidak benar. Bersamaan dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusat juga harus tugas dan bertanggung jawab untuk memberi dukungan dan bantuan kepada daerah, baik berupa bimbingan teknnis pennyelenggaraan pemerintah kepada personel yang berada di daerah, ataupun berupa dukungan keuangan. Hal itu sama sekali tidak mengurangi makna otonomi dalam kerangka Negera Kesatuan. Otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menganut falsafah yang sudah sangat umum dikenal diberbagai Negara, yaitu "*No mandste without fuding*" (tak ada mandat tanpa ada dukungan dana). Artinya, setiap pemeberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah harus disertai dengan dana yang jelas dan cukup.

4. Dengan otonomi daerah maka daerah dapat melakukan apa saja. Hakikat otonomi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk kreatif dan inovatif dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan norma kepatuhan dan kewajaran dalam sebuah tata kehidupan bernegara. Daerah dapat menempuh segala bentuk kebijakan apa saja tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku secara nasional. Disamping itu, kepentingan masyarakat merupakan landasan yang paling utama dalam mengambil kebijakan. Sebaliknya, pemerintah daerah mengambil langkah kebijakan dengan mengabaikan berbagai aturan norma yang berlaku.
5. Otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah. Pendapat seperti ini dapat dibenarkan kalau para penyelenggara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah menenpatkan diri dalam kerangka sistem politik masa lalu (Orde Baru) yang serasat korupsi, kolusi, nepotisme, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang lainnya.

### **1. Penundaan Pengesahan Bendera Bulan Bintang Sebagai Identitas Aceh**

Kesepakatan MoU Helsinki memberikan kewenangan kepada Aceh untuk dapat memiliki simbol wilayah sendiri berupa (Lambang, Bendera, dan Himne) Aceh. Melihat hal tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan bendera Bulan Bintang sebagai bendera daerah yang dianggap mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh, tetapi hal ini menuai protes keras dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat beranggapan bahwa penetapan bendera Bulan Bintang ini telah melanggar beberapa peraturan yang ada. Mengingat, bendera Bulan Bintang merupakan bendera yang pernah digunakan sebagai simbol dari kelompok separatis GAM yang notabennya merupakan kelompok yang pernah melakukan perlawanan terhadap NKRI. Setelah dilakukan pengamatan dan penelitian didapati beberapa hal yang menjadi faktor penundaan pengesahan bendera Bulan Bintang oleh pusat. Pertama, bendera Aceh tidak boleh sama persis dengan bendera GAM. Kedua, bendera Bulan Bintang dianggap sebagai pemicu konflik.

Keberadaan Qanun Aceh No 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Provinsi Aceh sudah bermasalah sebelum disahkan. Karena bertentangan dengan PP No 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah. DPRA dinilai bermain-main dengan isu Bendera dan Lambang Aceh, walaupun sejatinya paham akar persoalan. Dalam pasal 6 ayat (4) PP No 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah menyebutkan, “Desin logo dan Bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo atau bendera organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. PP No 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah terlebih dahulu lahir dibandingkan dengan Qanun Aceh No 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Secara hirarki perundang-undangan sudah salah, Aturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Letak ketidak setujuan Pemerith Pusat, bahwa produk Qanun itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi serta meyelaui UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hirarki Undang-Undang sesuai

pasal 7 adalah UUD1945, Tap MPR, UU, PP penggantian UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Propinsi, Perda Kabupaten/Kota.<sup>49</sup>

Hierarki peraturan perundang-undangan pada tahun 2011 hingga sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Ketetapan MPR.
3. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peratura Presiden;
6. Peraturan Daerah.

Hierarki peraturan perundang-undangan yang merupakan perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan sesuai teori hierarki yang dikemukakan Hans Kalsen, dinyatakan bahwa:

Norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan bahwa ini regresus diakhiri oleh suatu paling tinggi, norma dasar menjadi pertimbangan perimbangan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum. Suatu perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang leih tinnggi.<sup>51</sup>

Eksistensi peraturan daerah di Indonesia merupakan kosekuensi logis dari diterapkannya prinsip Negara kesatuan bersifat desentralisis yang akan

---

<sup>49</sup> <http://www.acehtrend.co/sebelum-jadi-perda-qanun-bendera-aceh-sudah-langgar-aturan/>. Diakses tgl 10 April 2017, Pukul 20.21 Wib.

<sup>50</sup>Eka NAM Sihambing. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*: CV Pustaka Prima,halaman 41.

<sup>51</sup> *Ibid.* Hal 42.

menghasilkan daerah otonom. Materi muatan peraturan daerah di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan-muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Unsur menampung kondisi khusus dalam pasal 14 tersebut terkait dengan kekhususan daerah yang dimaksud. Adanya peraturan daerah yang hanya dibentuk dan dikeluarkan disuatu daerah tertentu saja, yaitu:<sup>52</sup>

1. Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).
2. Qanun: dan
3. Peraturan Daerah istimewa

Qanun hanya ada di daerah Aceh. Menurut pasal 1 butir 21 UU Pemerintah Aceh 2006, Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis praturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh. Dengan demikian, qanun pada dasarnya sama dengan peraturan daerah.

Walaupun Qanun sama dengan setingkat peraturan daerah, tetapi Qanun memiliki muatan yang berbeda dengan materi muatan peraturan daerah pada umumnya. Namun demikian, perlu diketahui pula bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah juga harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satu asas yang

---

<sup>52</sup> [https://www.Qanun\\_Aceh\\_Nomor\\_3\\_Tahun\\_2013\\_-\\_Bendera\\_dan\\_Lambang\\_-\\_Final.pdf](https://www.Qanun_Aceh_Nomor_3_Tahun_2013_-_Bendera_dan_Lambang_-_Final.pdf). di akses tgl 11 April 2017. Pukul 20.54 Wib.

dimaksud adalah asas kenusantaraan, yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa harus memperhatikan kepetingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat daerah merupakan bagian dari sistem hukum Nasional yang berdasarakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan yang ada di daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>53</sup>

Apabila eksistensi Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang menggunakan bendera GAM sebagai bendera Aceh, maka dapat dikatakan Qanun tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) tentang PP Lambag Daerah. Pertentangan tersebut antara lain dilihat pada bagian dasar pertimbangan Qanun Bendera Aceh yang menggunakan MoU Helsinki sebagai dasar hukum pembentukannya. Hal itu jelas tidak valid, karena seharusnya Qanun dibentuk dengan disarkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.<sup>54</sup>

Dalam mengatasi keadaan tersebut, maka pemerintah pusat harus melakukan penyalarsan, harmonisasi, dan sinkronisasi terhadap Qanun Bendera dan Lambang Aceh agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Apabila Qanun Bendera dan Lambang Aceh secara yuridis dan teoritis tidak memiliki validitas, maka implikasi hukum yang terjadi adalah Qanun tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

Mengenai ketidak sinkronan pengaturan terkait bendera Aceh ini, pada bulan April 2013 pemerintah pusat telah melakukan klarifikasi resmi yang menyatakan bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Surat klarifikasi dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan ditunjukkan kepada Pemerintah Aceh dengan harapan bahwa Pemerintah Aceh dapat merespon dan menindaklanjutinya. Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh terkait dengan klarifikasi tersebut.<sup>56</sup>

Akibat tidak di tindak lajuti surat klarifikasi yang ditunjukkan kepada Pemerintah Aceh, akhirnya Kemetrian Dalam Negeri mengajukan Rancangan Praturan Presiden tentang Pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 melalui sekretariat Negara, kemudian muncul pertanyaan mengenai apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah Pusat untuk menindak lanjuti Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tersebut. Hal ini dikarenakan Pemerintah pusat, melalui Kementrian Dalam Negeri, tentu saja dapat membatalkan itu dengan dasar hukum Pasal 251 *jo* Pasal 250 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.<sup>57</sup>

## **2. Mekanisme Hukum Pembatalan Qanun No.3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh**

Menurut amanat ketentuan pasal 145 ayat (2) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No, 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pada saebagaimana

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah. Pembatalan perda diberikan otoritasnya kepada Pemerintah melalui instrumen hukum Peraturan Presiden setelah dilakukannya uji materil dengan pola *executive review* yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Instrumen hukum berupa Peraturan Presiden sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 145 ayat (3) yang menyebutkan bahwa:<sup>58</sup>

“Keputusan Pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari sejak diterimanya Perda dimaksud pada ayat (1).”

*Eksecutive review* ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 145 UU No. Tahun 2004 tersebut merupakan bagian dari pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kemendagri, khususnya pengawasan terhadap produk legislasi yang daerah agar materi muatan sebuah Perda tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Meskipun berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri beserta Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terkait telah menyatakan bahwa Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh secara prinsip bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun hingga saat ini Pemerintah tidak/belum melakukan pembatalan terhadap Qanun Aceh tersebut

---

<sup>58</sup> Muhammad Suhendra. 2015. *Op, Cit*, halaman 43.

sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diamanahkan Pasal 145 ayat (3) UU.No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.<sup>59</sup>

Secara hukum kewenangan untuk melakukan pembatalan menurut Pasal 145 ayat (2) dan ayat (3) UU. No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah melalui instrumen hukum Peraturan Presiden bukan melalui instrumen hukum keputusan Menteri Dalam Negeri. Lembaga atau instansi yang diberi wewenang oleh suatu peraturan untuk melakukan pembatalan terhadap suatu produk hukum yang bersifat mengatur sepatutnya dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum bersifat mengatur pula, bukan menggunakan instrumen hukum keputusan, kecuali hanya sekedar untuk melakukan *eksecutive review* terhadap peraturan daerah. Meskipun dalam pasal 145 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 memberikan peluang untuk dilakukannya pembatalan terhadap berbagai Peraturan Daerah oleh Pemerintah setelah dilakukannya *eksecutiv review* oleh Kementrian Dalam Negeri, namun sayangnya otoritas yang dimiliki oleh Pemerintah untuk melakukan pembatalan tersebut tidak digunakan dalam rentang waktu yang telah disediakan oleh hukum. Hal ini mengingat sejak ditetapkannya Qanun Aceh No. 3 tahun 2013 tersebut sebagai Qanun tertanggal 22 Maret 2013 hingga saat ini (sudah jauh hari melebihi 60 hari). Pemerintah tidak/belum mengeluarkan Peraturan Presiden dimaksud.

Sehingga karenanya, penggunaan Bendera Aceh sepatutnya tidak boleh dihalangi untuk dikibarkan di Aceh sesuai dengan materi muatan yang ada dalam Qanun Aceh tersebut karenanya sudah sah berlaku, meskipun materi muatannya

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Mengingat peluang pembatalan terhadap Qanun Aceh no. 3 Tahun 2013 tersebut telah melampaui waktu. Karennya peluang yang tersisa untuk dilakukannya pembatalan Qanun Aceh tersebut adalah melalui pola uji materil melalui jalur pnegadilan ke Mahkamah Agung (MA) atau juga dapat dilakukan melalui *legislative review* yaitu dikeluarkannya Qanun tentang pembatalan Qanun Aceh tersebut oleh Gubernur atau selaku kepala Daerah Provinsi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atau dilakuka revisi terhadap Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tersebut.

Dalam kaitanya dengan *Judical review* ke Mahkamah Agung (MA) , pengujian materi terhadap Qanun Aceh No. 3 Tahun 20013 tidak dapat didasarkan pengujian terhadap PP No. 77 Tahun 2007, malinkan harus dilakukan terhadap produk hukum berupa undang-undang. Hal ini mengingat kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam hal uji materil (*Judical review*) hanya untuk menguji perauran perundang-undangan yang hirarkinya berada dibawah undang-undang, bukan terhadap Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah justru sebagai salah satu jeis peraturan yang menjadi objek penguji materi yang dilakukan oelh Mahkamah Agung (MA) sama juga halnya dengan Qanun. Adapun untuk pembatalan Qanun Aceh meliputi pola *legislative review* sangat tergantung dengan niat dan i'tikad baik bersama antara Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Secara hukum, Pemerintah Aceh berwenang menentukan dan menetapkan bendera dan lambang Aceh, bahkan Hymne Aceh sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 246 ayat (2) dan Pasal 247 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006. Meskipun Pemerintah Aceh berwenang menentukan dan menetapkan Bendera Bulan Bintang Sebagai Identitas Aceh, tapi Qanun Aceh No 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh secara prinsip bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, keberadaan Qanun Aceh tersebut secara hukum sah berlaku, karena Pemerintah dalam masa waktu sudah melebihi masa waktu 60 hari sejak diterimanya Qanun No 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh tersebut hingga saat ini Pemerintah tidak mengeluarkan Perpres tentang pembatalan atas Qanun Aceh tersebut. Dengan demikian, apabila pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pembatalan Qanun Aceh tersebut dalam masa waktu 60 hari sejak diterimanya Qanun Aceh tersebut, secara hukum, Qanun Aceh tersebut dinyatakan berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 145 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

2. Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh sampai saat ini masih dilarang dikibarkan, larangan ini berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun kedua belah pihak tetatap melakukan langkah-langkah persuasif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat Aceh. Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh itu ada ketentuan dan aturannya, jadi tidak bisa dipergunakan sesuka-sukanya. Meskipun agak sulit dilaksanakan ketentuannya memberi batasan ukuran bendera yang dipakai halaman kantor, perumahan, dalam ruangan dan kendaraan dinas pejabat daerah. Selain itu, penempatan posisi bendera Aceh harus berada disebelah kiri Bendera Merah Putih dan kedudukannya tidak boleh tinggi dari Bendera Kebangsaan Indonesia.
3. Penggunaan Bendera Bulan Bintang sebagai Identitas Aceh telah menimbulkan perpecahan dan permusuhan diantara etnis masyarakat Aceh. Oleh karena itu keberadaan Qanun Aceh No.13 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh tersebut juga telah bertentang dengan kepentingan dan keamanan umum. Peluang pembatalan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sebenarnya tersedia dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan (3), namun sayangnya Pemerintah dalam Hal ini Presiden dalam jangka waktu 60 hari setelah Qanun tersebut diterimnaya hingga saat ini tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Qanun Aceh tersebut, konsekuensi hukumnya diamanatkan dalam Pasal 145 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004,

meskipun materi muatannya berdasarkan hasil klarifikasi Kementerian Dalam Negeri dinilai bertentangan dengan semangat atau cita-cita hukum dari PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai peraturan yang lebih tinggi. Mengingat peluang pembatalan terhadap Qanun telah melampaui waktu, peluang yang tersisa untuk dilakukannya pembatalan adalah melalui cara *Legislative review* yaitu dikeluarkannya Qanun Aceh selaku Kepala Daerah Provinsi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Provinsi) untuk selanjutnya dibuat Qanun yang baru atau dilakukannya revisi terhadap Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Pemerintah harus konsisten dengan adanya PP No 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah karena pada prinsipnya Qanun tidak bisa bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, dan hendaknya kepada Presiden tidak ragu-ragu sekaligus segera mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan produk hukum daerah dalam masa waktu 60 hari setelah peraturan daerah atau Qanun Aceh tersebut diterimnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 145 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Hendaknya Pemerintah Aceh dapat merubah Bendera dan lambang, baik desain, warna maupun simbol-simbol yang digunakan agar dapat mempekat kesatuan antar suku etnis di Aceh sebagaimana yang diamanatkan oleh PP No 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah dengan

demikian keberadaan Bendera dan Lambang yang digunakan menjadi reperensif masyarakat Aceh secara umum, sehingga nantinya dapat menjelma menjadi kebanggaan dan etnis bersama, bukannya entitas dan kebanggaan kelompok tertentu, dan kepada Pemerintah Pusat hendaknya harus melihat kembali apakah dengan usulan penggunaan Bendera dan Lambang Aceh ini itu dapat diterima oleh seluruh rakyat Aceh, atau usulan tersebut hanya bersifat kepentingan kelompok yang dapat memecah belah persatuan suku bangsa yang ada di Aceh.

3. Hendaknya Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) agar dapat melakukan *Legislative revie* dalam rangka mencabut atau melakukan revisi terhadap Qanun Ace No 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, hal ini untuk kemaslahatan rakyat sekaligus menghargai pluritas di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Daud . 1989. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Adwani 2014. *Status Aceh dalam NKRI Pasca MoU helsinki*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eka NAM Sihambing. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*: CV Pustaka Prima.
- Fajran Zain, dkk. 2010. *Geunap Aceh Perdamaian Bukan Tanda Tangan*: Aceh Intitute Press.
- H.Kaelan.2003.*Pendidikan Pacasila*. Yogyakarta:Paradigma.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Komaruddin Hidayat. 2003. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Maria farida Indrati. 2013. *Ilmu Perundang-Undangan (1)*. Jakarta:Kanisius (Anggota IKAPI).
- Moh Kusnardi. 1976. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Sastra Hudaya.
- Rahmat Trijono.2013.*Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Solly Lubis. 1982. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Medan:Alumni
- Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tengku Hasan M.di Tiro.2013.*Aceh Di Mata Dunia*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Utang Rosidin. 2015.*Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Zainuddin Ali.2012.*Sosiologi Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh

Darussalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh

Nota Kesepahaman Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (MoU Helsinki)

PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah

## **C. Internet**

<http://www.atjehcyber.net/2013/04/purnomo-sebut-ada-motif-lain-di-balik.html>, diakses tgl 27 November 2016. Pukul 21.45 wib.

<http://www.atjehcyber.net/2013/04/purnomo-sebut-ada-motif-lain-di-balik.html>, diakses tgl 27 Nopvember 2016. Pukul 22.00 wib.

<http://acehinfoweb.blogspot.co.id/2013/03/bendera-dan-lambang-acesimbol.html>, diakses tgl 28 November 2016, Pukul 19.45 wib.

<https://galeriabiee.wordpress.com/orang-yang-menyumbang-emas-tugu-monas/asal-mula-nama-aceh/>, diakses tanggal 1 Desember 2016, Pukul 14.00 wib.

<http://icjr.or.id/bendera-dan-lambang-aceh-problem-hukum-yang-tersisa/>, di akses 1 Maret, tahun 2017, pukul 22.45 WIB.

<http://aceh.tribunnews.com/2016/05/09/selesaikan-qanubenderadenganpenemuan-hukum>. Di akses 5 april 2017, pukul 01.00 Wib

<https://nasional.tempo.co/read/news/2013/08/04/078502291/bendera-bulan-bintang-dilarang-dikibarka>, di akses Pukul 19.59. tgl 07 April 2017

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah\\_khusus](https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_khusus), diakses tgl 10 April 2017, Pukul 19.35 Wib.

<http://www.acehtrend.co/sebelum-jadi-perda-qanun-bendera-aceh-sudah-langgar-aturan/>. Diakses tgl 10 April 2017, Pukul 20.21 Wib.

[https://www.Qanun\\_Aceh\\_Nomor\\_3\\_Tahun\\_2013\\_-\\_Bendera\\_dan\\_Lambang\\_Final.pdf/](https://www.Qanun_Aceh_Nomor_3_Tahun_2013_-_Bendera_dan_Lambang_Final.pdf/). di akses tgl 11 April 2017. Pukul 20.54 Wib.

#### **D. Skripsi**

Tiara Ramadani.2015. *Dinamika Politik Antara Pemerintah Pusat Dengan pemerintah Aceh dalam Proses Pengesahan Bendera Bulan Bintang Sebagai Identitas Aceh.*

Muhammad Suhendra. 2015.*Tinjauan Yuridis Terhadap pengundangan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Oleh Pemerintah Aceh.*